



P E N E T A P A N

Nomor 119/Pdt.P/2023/PA.Sdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

IWAN SUDIBYO BIN SALIMIN, NIK 6407202901750002, umur 57 tahun (Balikpapan 12 Januari 1966), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Purnawirwan TNI, tempat tinggal di Kampung Long Iram Bayan, RT.01, Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

dan

CEMPAKA BINTI SARIFUDIN, NIK 6407056105740001, umur 49 tahun (Long Iram Bayan, 21 Mei 1974), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Honorer di Kantor Kecamatan, tempat tinggal di Kampung Long Iram Bayan, RT.01, Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta orang tua calon suami anak para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonan dispensasi kawin, sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya tanggal 2 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar

Halaman 1 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2023/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Register Perkara Nomor 119/Pdt.P/2023/PA.Sdw, pada tanggal yang sama, yang telah diperbaiki secukupnya dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama:

Annisa Reski Fakhira binti Iwan Sudibyo NIK 6407054311060001, umur 16 tahun 8 bulan (Samarinda, 03 November 2006), agama Islam, pendidikan SLTP, status perawan, pekerjaan Belum Bekerja, tempat tinggal di Kampung Long Iram Bayan, RT.01, Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;

dengan calon suaminya yang bernama:

Ramadhani Venasta bin Poniran, NIK 6407051711030001, umur 20 tahun (Sukomulyo, 17 November 2003), agama Islam, pendidikan SLTA, status jejaka, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, tempat tinggal di Kampung Sukomulyo, RT.02, Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;

2. Bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Iram dengan Surat Nomor B.183/Kua.16.07.09/PW.01/09/2023, tanggal 19 September 2023;

4. Bahwa para Pemohon ingin menikahkan anaknya dengan calon suaminya dikarenakan eratnya hubungan keduanya, anak Pemohon yang bernama **Annisa Reski Fakhira binti Iwan Sudibyo** telah mengandung dalam usia kandungan 13 (tiga belas) minggu karena perbuatannya dengan **Ramadhani Venasta bin Poniran**;

5. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Halaman 2 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2023/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa para Pemohon dengan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sendawar cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama (**Annisa Reski Fakhira binti Iwan Sudibyo**) untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama (**Ramadhani Venasta bin Poniran**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa para Pemohon telah melampirkan syarat administrasi untuk mengajukan perkara ini dan telah diperiksa oleh Panitera Pengadilan Agama Sendawar:

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat panggilan (*relaas*) untuk menghadap ke persidangan, dan terhadap panggilan tersebut para Pemohon menghadap secara *in person* ke persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat agar para Pemohon mempertimbangkan keinginannya untuk menikahkan anaknya yang usianya belum mencapai batas minimal diizinkan untuk menikah berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan pertimbangan kemungkinan belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, pendidikan, sosial dan psikologis anak serta adanya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, tetapi para Pemohon tetap dengan keinginannya;

Bahwa dalam persidangan, para Pemohon menyatakan tidak bisa menunda pernikahan anaknya dengan Ramadhani Venasta bin Poniran sampai usianya dewasa, sebab keduanya telah menjalin hubungan yang sangat dekat,

Halaman 3 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2023/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan anak para Pemohon sudah mengandung 4 (empat) bulan, sehingga jika tidak dinikahkan para Pemohon khawatir anak para Pemohon dan calon suaminya terus menerus melanggar norma agama dan norma susila;

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon yang telah dibacakan di persidangan, para Pemohon menyatakan melakukan perbaikan dan perubahan terhadap permohonannya yang telah tersebut dalam duduk perkara di atas;

Bahwa kepada para Pemohon, Hakim memberi nasihat jika Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon, agar membantu menciptakan *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* dalam rumah tangga Annisa Reski Fakhira binti Iwan Sudibyo dan Ramadhani Venasta bin Poniran, dengan jalan membantu mengatasi permasalahan ekonomi, pendidikan, sosial, kesehatan dan potensi perselisihan dan pertengkaran yang akan dihadapi oleh calon keluarga muda tersebut, dan terhadap nasihat tersebut, para Pemohon menyatakan menyanggupinya;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang akan dimohonkan dispensasi kawin yang bernama Annisa Reski Fakhira binti Iwan Sudibyo, atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Annisa Reski Fakhira binti Iwan Sudibyo baru berusia 16 tahun;
- Bahwa Annisa Reski Fakhira binti Iwan Sudibyo belum lulus Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa Annisa Reski Fakhira binti Iwan Sudibyo telah menjalin hubungan yang dekat dengan Ramadhani Venasta bin Poniran selama 3 (tiga) tahun lebih;
- Bahwa Annisa Reski Fakhira binti Iwan Sudibyo dan Ramadhani Venasta bin Poniran telah melakukan hubungan selayaknya suami-istri, bahkan saat ini Annisa Reski Fakhira binti Iwan Sudibyo telah mengandung 4 (empat) bulan akibat hubungannya dengan Ramadhani Venasta bin Poniran;
- Bahwa Annisa Reski Fakhira binti Iwan Sudibyo bersedia menikah dengan Ramadhani Venasta bin Poniran tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Annisa Reski Fakhira binti Iwan Sudibyo telah menyesali kesalahannya dan berusaha memperbaiki diri dengan melaksanakan perintah serta menjauhi larangan agama;

Halaman 4 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2023/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Annisa Reski Fakhira binti Iwan Sudibyo berstatus perawan dan dalam keadaan sehat fisik maupun mental serta sudah terbiasa membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa Annisa Reski Fakhira binti Iwan Sudibyo telah memahami kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai istri dan orang tua;
- Bahwa Annisa Reski Fakhira binti Iwan Sudibyo sudah siap dan telah memahami resiko pernikahan usia dini;

Bahwa calon suami Annisa Reski Fakhira binti Iwan Sudibyo, yang bernama Ramadhani Venasta bin Poniran, juga telah menghadap ke persidangan, atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ramadhani Venasta bin Poniran telah berusia 20 tahun;
- Bahwa Ramadhani Venasta bin Poniran telah tamat Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa Ramadhani Venasta bin Poniran telah menjalin hubungan yang dekat dengan Annisa Reski Fakhira binti Iwan Sudibyo selama 3 (tiga) tahun lebih;
- Bahwa Ramadhani Venasta bin Poniran dan Annisa Reski Fakhira binti Iwan Sudibyo telah melakukan hubungan selayaknya suami-istri, bahkan saat ini Annisa Reski Fakhira binti Iwan Sudibyo telah mengandung 4 (empat) bulan akibat hubungannya dengan Ramadhani Venasta bin Poniran;
- Bahwa Ramadhani Venasta bin Poniran bersedia menikah dengan Annisa Reski Fakhira binti Iwan Sudibyo tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Ramadhani Venasta bin Poniran telah menyesali kesalahannya dan berusaha memperbaiki diri dengan melaksanakan perintah serta menjauhi larangan agama;
- Bahwa Ramadhani Venasta bin Poniran berstatus perjaka dan dalam keadaan sehat fisik maupun mental serta sudah bekerja;
- Bahwa Ramadhani Venasta bin Poniran memiliki pekerjaan sebagai Buruh Serabutan dengan penghasilan rata-rata Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Ramadhani Venasta bin Poniran telah memahami kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa Ramadhani Venasta bin Poniran sudah siap dan telah memahami resiko pernikahan usia dini;

Halaman 5 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2023/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kepada Annisa Reski Fakhira binti Iwan Sudibyo dan Ramadhani Venasta bin Poniran, Hakim memberi nasihat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa wanita muda memiliki organ reproduksi yang rawan terhadap penyakit dan berbagai kelainan, untuk itu Annisa Reski Fakhira binti Iwan Sudibyo dan Ramadhani Venasta bin Poniran harus betul-betul memperhatikan kesehatan diri dan janin yang ada dalam kandungan Annisa Reski Fakhira binti Iwan Sudibyo;
- Bahwa pernikahan diusia dini sangat rentan dengan permasalahan ekonomi, sosial, anak dan lain sebagainya, untuk itu Annisa Reski Fakhira binti Iwan Sudibyo dan Ramadhani Venasta bin Poniran harus mengatasi permasalahan dengan baik, jika perlu meminta bantuan kepada orang yang dipandang mampu;
- Bahwa jika terjadi permasalahan harus disikapi dengan kepala dingin dan jangan menggunakan kekerasan baik fisik maupun psikis, terlebih kepada Ramadhani Venasta bin Poniran;
- Bahwa jika ingin menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, perbaiki agama, laksanakan perintah dan jauhilah larangan Allah;

Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon telah meninggal dunia sehingga digantikan oleh kakak kandung calon suami anak para Pemohon yang bernama Rusdianasari dan Achmad Sofyan juga telah menghadap di persidangan dan atas pertanyaan Hakim menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ramadhani Venasta bin Poniran dan Annisa Reski Fakhira binti Iwan Sudibyo memiliki hubungan pacaran dan telah melakukan hubungan selayaknya suami-istri bahkan saat ini Annisa Reski Fakhira binti Iwan Sudibyo telah mengandung;
- Bahwa orang tua Ramadhani Venasta bin Poniran menyesali kesalahan yang dilakukan oleh anaknya;
- Bahwa orang tua Ramadhani Venasta bin Poniran tidak pernah memaksakan rencana pernikahan Ramadhani Venasta bin Poniran dengan Annisa Reski Fakhira binti Iwan Sudibyo;

Halaman 6 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2023/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Ramadhani Venasta bin Poniran mengizinkan rencana pernikahan Ramadhani Venasta bin Poniran dengan Annisa Reski Fakhira binti Iwan Sudibyo;
- Bahwa Ramadhani Venasta bin Poniran dengan Annisa Reski Fakhira binti Iwan Sudibyo harus segera dinikahkan sebab keduanya khawatir dengan status hukum janin yang ada dalam kandungan Annisa Reski Fakhira binti Iwan Sudibyo dan permasalahan lain yang akan muncul;
- Bahwa Ramadhani Venasta bin Poniran dalam keadaan sehat fisik maupun mental dan sudah bekerja sebagai Buruh Serabutan;
- Bahwa orang tua Ramadhani Venasta bin Poniran bekerja sebagai Wiraswasta dan penghasilannya bisa membantu anaknya untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, jika kelak mendapat kesulitan ekonomi;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada orang tua Ramadhani Venasta bin Poniran, jika Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon, orang tua Ramadhani Venasta bin Poniran apakah siap membantu menciptakan *sakinah, mawaddah dan rahmah* dalam rumah tangga Ramadhani Venasta bin Poniran dan Annisa Reski Fakhira binti Iwan Sudibyo dengan jalan membantu mengatasi permasalahan ekonomi, pendidikan, sosial, kesehatan dan potensi perselisihan dan pertengkaran yang akan dihadapi oleh calon keluarga muda tersebut. Dan terhadap nasihat tersebut, orang tua Ramadhani Venasta bin Poniran menyatakan menyanggupinya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli Surat Penolakan Perkawinan atas nama Ramadhani Venasta dan Annisa Reski Fakhira, Nomor B.183/Kua.16.07.09/PW.01/09/2023, tertanggal 19 September 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat, telah *dinazegellen*/bermaterai cukup dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor 6407051201660001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, tanggal 8 Februari 2022, telah *dinazegellen*/bermaterai cukup, telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode P.2;

Halaman 7 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2023/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor 6407056105740001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, tanggal 5 Oktober 2012, telah *dinazegellen/bermaterai* cukup, telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon, Nomor 6407050202100005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, tanggal 4 Juni 2021, telah *dinazegellen/bermaterai* cukup, telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon, Nomor 64.07.AL.2010.000015, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Luar Biasa Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat, tanggal 16 Februari 2011, telah *dinazegellen/bermaterai* cukup, telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama anak para Pemohon, Nomor DN-16/D-SMP/K13/2507500, yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri 1 Long Iram Kabupaten Kutai Barat, tanggal 7 Juli 2021, telah *dinazegellen/bermaterai* cukup, telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk kakak kandung calon suami anak para Pemohon, Nomor 6407055710880001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, tanggal 28 Agustus 2018, telah *dinazegellen/bermaterai* cukup, telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk kakak ipar calon suami anak para Pemohon, Nomor 6407051303850001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, tanggal 28 Agustus 2018, telah *dinazegellen/bermaterai* cukup, telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak para Pemohon, Nomor 6407051711030001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, tanggal 28 Oktober 2021, telah *dinazegellen/bermaterai* cukup, telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode P.9;

Halaman 8 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2023/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kartu Keluarga calon suami anak para Pemohon, Nomor 6407051307220002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, tanggal 12 April 2023, telah *dinazegellen/bermaterai* cukup, telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode P.10;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon suami anak para Pemohon, Nomor 6407-LT-04092018-0030, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, tanggal 10 September 2018, telah *dinazegellen/bermaterai* cukup, telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode P.11;

12. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas calon suami anak para Pemohon, Nomor DN-16/M-SMA/K13/0024421, yang dikeluarkan oleh Kepala SMA Negeri 1 Long Iram Kabupaten Kutai Barat, tanggal 5 Mei 2023, telah *dinazegellen/bermaterai* cukup, telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode P.12;

13. Asli Surat Keterangan Kehamilan, atas nama anak para Pemohon, Nomor 445.444.4/109/TU/2023, yang dikeluarkan oleh UPT. Puskesmas Long Iram Kabupaten Kutai Barat, tanggal 19 September 2023, telah *dinazegellen/bermaterai* cukup dan diberi kode P.13;

14. Asli Berita Acara Konseling atas nama Annisa Reski Fakhira binti Iwan Sudibyo dan Ramadhani Venasta bin Poniran, Nomor 045.36/1703/DP2KBP3A-PPA/IX/2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Barat, tanggal 21 September 2023, telah *dinazegellen/bermaterai* cukup dan diberi kode P.14;

15. Asli Sertifikat Siap Nikah dan Hamil atas nama Annisa Reski Fakhira dengan Ramadhani Venasta, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional, telah *dinazegellen/bermaterai* cukup dan diberi kode P.15;

Bahwa selain bukti surat tersebut, para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu:

1. Herman bin Aspar NG, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kampung Long Iram Bayan, RT.02, Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, yang di bawah sumpah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2023/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan paman Pemohon II;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak para Pemohon yang bernama Annisa Reski Fakhira dan calon suaminya yang bernama Ramadhani Venasta;
 - Bahwa Annisa Reski Fakhira telah 3 (tiga) tahun lebih menjalin hubungan yang sangat dekat dengan Ramadhani Venasta, bahkan keduanya telah melakukan hubungan selayaknya suami-istri sehingga saat ini Annisa Reski Fakhira telah hamil;
 - Bahwa rencana pernikahan tersebut atas dasar keinginan Annisa Reski Fakhira dengan Ramadhani Venasta sendiri, bukan karena dipaksa oleh siapa pun;
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah;
 - Bahwa Annisa Reski Fakhira beragama Islam dan belum pernah menikah;
 - Bahwa Annisa Reski Fakhira dalam keadaan sehat dan sudah terbiasa membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
 - Bahwa Ramadhani Venasta beragama Islam dan belum pernah menikah;
 - Bahwa Ramadhani Venasta dalam keadaan sehat dan telah bekerja sebagai Buruh Serabutan;
 - Bahwa antara Annisa Reski Fakhira dengan Ramadhani Venasta tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda ataupun sepersusuan;
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana para Pemohon untuk menikahkan Annisa Reski Fakhira dengan Ramadhani Venasta;
- 2. Ronal Syahrini bin Usup, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Bank Kaltimara, bertempat tinggal di Long Iram Bayan, RT.01, Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, yang di bawah sumpah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon dan anak para Pemohon yang bernama Annisa Reski Fakhira karena Saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - Bahwa Saksi juga kenal dengan calon suami Annisa Reski Fakhira yang bernama Ramadhani Venasta;
 - Bahwa Saksi mengetahui Annisa Reski Fakhira telah 3 (tiga) tahun lebih menjalin hubungan yang dekat dengan Ramadhani Venasta, bahkan

Halaman 10 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2023/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya telah melakukan hubungan selayaknya suami-istri sehingga saat ini Annisa Reski Fakhira telah hamil;

- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas dasar keinginan Annisa Reski Fakhira dengan Ramadhani Venasta sendiri, bukan karena dipaksa oleh siapa pun;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah;
- Bahwa antara Annisa Reski Fakhira dengan Ramadhani Venasta tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda ataupun sepersusuan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana para Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan Ramadhani Venasta;
- Bahwa Annisa Reski Fakhira beragama Islam dan belum pernah menikah;
- Bahwa Annisa Reski Fakhira dalam keadaan sehat dan sudah terbiasa membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa Ramadhani Venasta beragama Islam dan belum pernah menikah;
- Bahwa Ramadhani Venasta dalam keadaan sehat dan telah bekerja sebagai Buruh Serabutan;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lainnya lagi dan mencukupkan terhadap bukti-bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa dalam kesimpulan yang disampaikan secara lisan, para Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan memohon permohonannya tersebut dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya persidangan, selengkapannya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Halaman 11 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2023/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permohonan *a quo*, diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam dan merupakan orang tua kandung dari Annisa Reski Fakhira binti Iwan Sudibyo yang belum mencapai usia minimal dibenarkan untuk menikah menurut peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang di ajukan oleh para Pemohon adalah permohonan dispensasi kawin, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan Pasal 49 ayat (2) butir 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah menjadi Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sendawar, oleh karena itu sejalan dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg, permohonan para Pemohon tersebut termasuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Sendawar;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah melengkapi syarat-syarat administrasi dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin, dan telah dilakukan pemeriksaan oleh Panitera Pengadilan Agama Sendawar hingga terdaftar dalam register perkara, maka hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) serta Pasal 9 ayat (2) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon hadir secara *in person* menghadap ke persidangan dan terhadap pemanggilan para Pemohon tersebut telah

Halaman 12 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2023/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan anak para Pemohon yang akan dimintakan dispensasi, calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon di persidangan, serta Hakim juga telah mendengarkan keterangan mereka, sehingga hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta orang tua calon suami anak para Pemohon agar mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak para Pemohon mencapai 19 (sembilan belas) tahun dengan pertimbangan kemungkinan belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, pendidikan, sosial dan psikologis anak serta adanya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi mereka menyatakan telah memahami dan siap menerima segala resiko yang timbul akibat pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon sehingga mereka tetap memohon kepada Hakim untuk mengabulkan permohonannya. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh para Pemohon sebagai orang tua kandung calon pengantin yang belum mencapai usia minimal 19 (sembilan belas) tahun, maka menurut ketentuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2013, perkara ini diperiksa secara *volountair*;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya didasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Annisa Reski Fakhira binti Iwan Sudibyo dengan Ramadhani Venasta bin Poniran, namun

Halaman 13 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2023/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia anak para Pemohon tersebut belum cukup umur 19 (sembilan belas) tahun, sehingga tidak memenuhi syarat usia calon pengantin sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah menjalin hubungan dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, bahkan anak para Pemohon telah hamil 13 (tiga belas) minggu, sehingga jika tidak dinikahkan, para Pemohon khawatir anak para Pemohon dan calon suaminya terus menerus melanggar norma agama dan norma susila, dan di muka sidang anak para Pemohon bernama Annisa Reski Fakhira binti Iwan Sudibyo dengan calon suaminya Ramadhani Venasta bin Poniran, menyatakan telah siap untuk menikah dan membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa P.1 sampai P.15, serta 2 (dua) orang Saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa asli Surat Penolakan Perkawinan, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPdata, yang membuktikan bahwa pernikahan anak para Pemohon yang bernama Annisa Reski Fakhira binti Iwan Sudibyo dengan Ramadhani Venasta bin Poniran ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat dengan alasan belum mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPdata, yang membuktikan bahwa para Pemohon beragama Islam dan domisilinya sesuai dengan surat permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.4, berupa fotokopi Kartu Keluarga, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu

Halaman 14 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2023/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, yang membuktikan bahwa para Pemohon merupakan orang tua kandung dari Annisa Reski Fakhira;

Menimbang, bahwa bukti P.5, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, yang membuktikan bahwa Annisa Reski Fakhira merupakan anak kandung dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.6, berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, yang membuktikan bahwa Annisa Reski Fakhira telah lulus Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, yang membuktikan bahwa kakak kandung dan kakak ipar calon suami anak para Pemohon bernama Rusdianasari dan Achmad Sofyan;

Menimbang, bahwa bukti P.9, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, yang membuktikan bahwa calon suami anak para Pemohon bernama Ramadhani Venasta;

Menimbang, bahwa bukti P.10, berupa fotokopi Kartu Keluarga, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, yang membuktikan bahwa Rositawati merupakan kakak kandung dari Ramadhani Venasta;

Menimbang, bahwa bukti P.11, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, yang membuktikan bahwa calon suami

Halaman 15 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2023/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak para Pemohon yang bernama Ramadhani Venasta merupakan anak dari Poniran dan Yuliati;

Menimbang, bahwa bukti P.12, berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, yang membuktikan bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama Ramadhani Venasta telah lulus Sekolah Menengah Atas;

Menimbang, bahwa bukti P.13, berupa asli Surat Keterangan Kehamilan, alat bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan yang berdaya bukti sempurna dan mengikat karena tidak ada yang membantah isinya sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUHPerdara, dan selanjutnya alat bukti tersebut memberi bukti bahwa Annisa Reski Fakhira dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa bukti P.14, berupa asli Berita Acara Konseling, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, yang membuktikan bahwa antara Annisa Reski Fakhira dan Ramadhani Venasta telah menjalani konseling dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Barat;

Menimbang, bahwa bukti P.15, berupa asli Sertifikat Siap Nikah dan Hamil, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, yang membuktikan bahwa Annisa Reski Fakhira dan Ramadhani Venasta telah melakukan pemeriksaan kesehatan dan telah mengisi Aplikasi Elsimil;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (2) R.Bg jo. Pasal 1910 KUHPerdara, dengan demikian Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi para Pemohon telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah, saling berkesesuaian antara satu

Halaman 16 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2023/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lainnya dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, oleh karena itu kesaksian Saksi-Saksi tersebut dapat dinyatakan telah mendukung dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh para Pemohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) serta Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Annisa Reski Fakhira binti Iwan Sudibyo adalah anak kandung para Pemohon;
2. Bahwa Annisa Reski Fakhira binti Iwan Sudibyo masih berusia 16 tahun dan belum mencapai batas minimal usia pernikahan;
3. Bahwa Annisa Reski Fakhira binti Iwan Sudibyo telah 3 (tiga) tahun lebih menjalin hubungan yang dekat dengan Ramadhani Venasta bin Poniran;
4. Bahwa Annisa Reski Fakhira binti Iwan Sudibyo dan Ramadhani Venasta bin Poniran telah melakukan hubungan selayaknya suami-istri, bahkan saat ini Annisa Reski Fakhira binti Iwan Sudibyo telah hamil dengan usia kandungan 4 (empat) bulan;
5. Bahwa rencana pernikahan antara Annisa Reski Fakhira binti Iwan Sudibyo dengan Ramadhani Venasta bin Poniran atas dasar keinginan sendiri, bukan karena dipaksa oleh siapa pun;
6. Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah;
7. Bahwa Annisa Reski Fakhira binti Iwan Sudibyo beragama Islam, belum pernah menikah, dalam keadaan sehat dan sudah terbiasa membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
8. Bahwa Ramadhani Venasta bin Poniran beragama Islam, belum pernah menikah, dalam keadaan sehat dan telah bekerja sebagai Buruh Serabutan;
9. Bahwa Annisa Reski Fakhira binti Iwan Sudibyo dengan Ramadhani Venasta bin Poniran tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda ataupun sepersusuan;
10. Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana para Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan Ramadhani Venasta bin Poniran;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 1 (satu), para Pemohon memohon agar Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon, maka Hakim

Halaman 17 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2023/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa untuk mengabulkan permohonan para Pemohon, baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu-persatu *petitum* permohonan di bawah ini:

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 (dua), para Pemohon memohon agar memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Annisa Reski Fakhira binti Iwan Sudibyo untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Ramadhani Venasta bin Poniran, maka Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, perkawinan merupakan ikatan lahir-batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang 1 (satu) syarat, yaitu syarat umur anak para Pemohon yang belum mencapai usia minimal 19 (sembilan belas) tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 (sembilan belas) tahun pada dasarnya adalah indikasi kedewasaan, sehingga diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, serta untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunannya kelak;

Menimbang, bahwa selain berdasarkan usia, kedewasaan juga dapat diukur melalui fisik, pola pikir, kepribadian, mental dan pemahaman serta pengamalan agama. Anak para Pemohon yang bernama Annisa Reski Fakhira binti Iwan Sudibyo dalam persidangan terlihat berkelakuan seperti selayaknya orang yang telah dewasa, telah terbiasa membantu orang tua mengerjakan

Halaman 18 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2023/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan rumah tangga, memiliki pemahaman dan praktik agama yang kurang baik akan tetapi Annisa Reski Fakhira binti Iwan Sudibyo telah berjanji akan terus berusaha memperbaiki ibadahnya, sehingga Hakim menilai bahwa meskipun Annisa Reski Fakhira binti Iwan Sudibyo masih belum mencapai usia diizinkan untuk menikah, namun dapat dianggap sebagai orang dewasa;

Menimbang, bahwa selain indikasi kedewasaan, dispensasi kawin juga harus memenuhi syarat-syarat. Syarat-syarat dimaksud merupakan keadaan yang menunjukkan kematangan dan kesiapan calon pengantin. Berdasarkan fakta di persidangan, terungkap jika Annisa Reski Fakhira binti Iwan Sudibyo telah memiliki kematangan biologis, psikologi, pikiran, telah memahami kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri maupun sebagai orang tua bagi anak-anaknya kelak dan telah menyadari kekhilafanya serta berjanji akan berusaha memperbaiki diri meskipun usianya belum mencapai batas minimal usia pernikahan yang ditentukan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Hakim menilai bahwa Annisa Reski Fakhira binti Iwan Sudibyo telah matang dan siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Al-Qur'an surat An-Nur ayat (32), sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha mengetahui" (QS, An-Nur ayat 32);

Menimbang, bahwa sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW, yang terdapat dalam kitab *Mughni Muhtaj* Juz III, halaman 128, sebagai berikut:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (رواه البخاري)

Artinya: "Wahai pemuda, barang siapa di antara kamu sanggup kuasa akan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin, sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata

Halaman 19 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2023/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan meredakan gelora syahwat, dan barang siapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa, sebab puasa itu menjadikan pengekan baginya” (hadits riwayat Bukhari);

Menimbang, bahwa penentuan batas usia nikah pada angka 19 (sembilan belas) tahun adalah aturan yang dilandasi semangat yang dikenal dengan *masalah duniawiyah ghairu tsabitah* (kemanfaatan duniawi yang berkembang), yang mungkin berubah sesuai dengan pandangan masyarakat terhadap *masalah duniawiyah ghairu tsabitah* tersebut. Seperti penjelasan Syekh Romadhon Al-Buthi dalam kitab *Dhowabith al-Mashlahah fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah* halaman 61, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

الا جماعاً تأسيس امره على مصلحة دنيوية غير ثابتة، فيجوز ان يتغير حينئذ ذلك الاجماع بمثله اذا تغيرت المصلحة الأولى و قامت مصلحة غيرها.

Artinya: “Kecuali sebuah kesepakatan yang berdasar kemanfaatan duniawi yang sifatnya tidak tetap (dari satu keadaan ke keadaan yang lain), dalam hal ini dimungkinkan kesepakatan berubah sesuai dengan perubahan kemanfaatan yang disepakati dahulu, jika ada kemanfaatan lain yang dianggap lebih unggul”;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin merupakan penyimpangan atau pengecualian terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penyimpangan atau pengecualian tersebut dapat dilakukan dengan adanya alasan yang benar-benar mendesak atau darurat yang jika tidak dilangsungkan perkawinan dengan segera akan menimbulkan dampak buruk yang lebih besar daripada menunda perkawinan sampai calon pengantin memenuhi ketentuan batas usia yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa alasan permohonan dispensasi kawin yang diajukan para Pemohon adalah karena anak para Pemohon yang bernama Annisa Reski Fakhira binti Iwan Sudibyo telah hamil 4 (empat) bulan akibat perbuatannya dengan Ramadhani Venasta bin Poniran, yang jika tidak segera dinikahkan akan mengakibatkan munculnya *madharat* yang lebih besar, seperti tidak jelasnya secara hukum ayah dari anak yang akan dilahirkan oleh Annisa Reski Fakhira binti Iwan Sudibyo tersebut, serta dampak buruk lain yang potensial akan muncul;

Halaman 20 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2023/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan Surat Keterangan Kehamilan dari Bidan Puskesmas Long Iram Kabupaten Kutai Barat (*vide* bukti P.13) dan diperkuat dengan keterangan para Saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon yang menyatakan bahwa anak para Pemohon yang bernama Annisa Reski Fakhira binti Iwan Sudibyo telah hamil akibat dari perbuatannya dengan Ramadhani Venasta bin Poniran. Dengan demikian, menurut Hakim alasan para Pemohon tersebut telah memenuhi unsur alasan sangat mendesak sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa *"Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup"*, oleh karena itu permohonan ini patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa Annisa Reski Fakhira binti Iwan Sudibyo telah menjalin hubungan yang dekat dengan Ramadhani Venasta bin Poniran dan telah melakukan hubungan layaknya suami-istri hingga Annisa Reski Fakhira binti Iwan Sudibyo telah hamil dan keduanya telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga);

Menimbang, bahwa dalam rencana pernikahan antara Annisa Reski Fakhira binti Iwan Sudibyo dengan Ramadhani Venasta bin Poniran tidaklah semata-mata dilihat hanya berdasarkan kepentingan keduanya saja, namun juga harus memperhatikan kepentingan janin yang ada dalam kandungan Annisa Reski Fakhira binti Iwan Sudibyo;

Menimbang, bahwa jika antara Annisa Reski Fakhira binti Iwan Sudibyo dengan Ramadhani Venasta bin Poniran tidak segera dinikahkan, akan menimbulkan *madharat* terhadap janin yang dikandung oleh Annisa Reski Fakhira binti Iwan Sudibyo. *Madharat* yang dimaksud diantaranya adalah ketika anak dari hubungan Annisa Reski Fakhira binti Iwan Sudibyo dan Ramadhani Venasta bin Poniran lahir tanpa adanya status yang sah dari perkawinan orang tuanya, maka akan mengakibatkan anak tersebut kesulitan untuk memperoleh administrasi kependudukan seperti akta kelahiran, sehingga akan menyulitkan masa depan anak tersebut dalam hal tumbuh kembang dan partisipasinya

Halaman 21 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2023/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam masyarakat yang pada dasarnya hal ini bukan kesalahannya sendiri melainkan kesalahan orang tuanya, padahal menurut ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa setiap anak mempunyai hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sedangkan *madharat* yang lain adalah anak tersebut akan mewarisi dosa sosial akibat kesalahan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa pemberian dispensasi dalam perkara ini menurut Hakim dapat mewujudkan tujuan syariat Islam (*maqasidu al-shari'ah*) guna menjaga keselamatan keturunan (*hifzhu al-nasl*), tanpa membahayakan keselamatan jiwa anak yang diberikan dispensasi kawin (*hifzhu al-nafs*). Disamping itu, pemberian dispensasi dalam perkara ini juga dapat mencegah terjadinya *madharat* yang lebih besar lagi, sehingga menurut Hakim, memberikan dispensasi untuk Annisa Reski Fakhira binti Iwan Sudibyo lebih diutamakan daripada menunda perkawinan sampai batas usia minimal menikah, hal ini sesuai dengan *kaidah fiqhiyyah* berikut ini:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمها ضررا بارتكاب أخفهما.
Artinya: *Apabila saling berhadapan dua kemadaramatan, maka hindarilah kemadaramatan yang paling besar dengan memilih kemadaramatan yang paling kecil di antara keduanya;*

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan yang telah disampaikan oleh Annisa Reski Fakhira binti Iwan Sudibyo dan Ramadhani Venasta bin Poniran, bahwa rencana pernikahan mereka berdua atas dasar keinginan sendiri, bukan karena dipaksa oleh siapa pun, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 3 huruf d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa niat baik Annisa Reski Fakhira binti Iwan Sudibyo dengan Ramadhani Venasta bin Poniran untuk melanjutkan jalinan kasih sayang ke jenjang pernikahan yang tentunya berlanjut ke jenjang membina rumah tangga adalah suatu hal yang patut dihargai karena mereka ingin

Halaman 22 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2023/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan perintah Allah dan Sunnah Rasul, sepanjang keinginan tersebut tidak ada halangan syar'i sesuai dengan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, apalagi pernikahannya didasari atas saling sayang-menyayangi dan cinta-mencintai yang tentunya bila ada kekurangan dan kelebihan pada masing-masing akan saling ridho-meridhoi, masing-masing menerima apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan, oleh karenanya halangan pernikahan antara keduanya karena tidak memenuhi persyaratan usia bagi calon pengantin dapat disimpangi dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengizinkan keduanya untuk menikah, maka hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan *bahwa "Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua"*;

Menimbang, bahwa Ramadhani Venasta bin Poniran telah bekerja sebagai Buruh Serabutan dan Ramadhani Venasta bin Poniran telah berjanji ingin mencari tambahan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, maka menurut Hakim, Ramadhani Venasta bin Poniran telah dipandang mampu untuk bertanggung jawab terhadap nafkah keluarganya kelak, sehingga hal tersebut diharapkan dapat meminimalisir terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh faktor ekonomi;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah memastikan komitmen dari para Pemohon beserta orang tua calon suami anak para Pemohon agar membantu menciptakan *sakinah, mawaddah dan rahmah* dalam rumah tangga Annisa Reski Fakhira binti Iwan Sudibyo dan Ramadhani Venasta bin Poniran, dengan jalan membantu mengatasi permasalahan ekonomi, pendidikan, sosial, kesehatan, potensi perselisihan dan pertengkaran yang akan dihadapi oleh anak-anak mereka setelah menikah, dan atas hal tersebut para Pemohon beserta orang tua calon suami anak para Pemohon telah mengerti dan bersedia melaksanakannya. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim memandang bahwa permohonan para Pemohon patut

Halaman 23 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2023/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 6 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan serta hukum *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Annisa Reski Fakhira binti Iwan Sudibyo** untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama **Ramadhani Venasta bin Poniran**;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Pemohon sejumlah Rp1.120.000.00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal pada hari **Senin**, tanggal **2 Oktober 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **16 Rabi'ul Awal 1445 Hijriyyah**, oleh **Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Suhaimi Rahman, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Halaman 24 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2023/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tunggal,

Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Suhaimi Rahman, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Administrasi/ATK	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp1.000.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Meterai	:	Rp 10.000,00

Jumlah : **Rp1.120.000,00**
(satu juta seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 25 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2023/PA.Sdw.